

PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU – KABUPATEN PARIGI MOUTONG 2024

PUTUSAN NOMOR: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/26.07/III/2024, 29 Hlm

PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG TENTANG PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU TERKAIT PERBEDAAN DAN SELISIH ANTARA PENGGUNAAN SURAT SUARA SAH DAN JUMLAH PEMILIH YANG MENGGUNAKAN SURAT SUARANYA

- Abstrak** :
- : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong telah menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang disampaikan oleh Sumitro, S.H.,M.H. melaporkan Ketua PPK Kecamatan Palasa untuk Terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terkait Perbedaan Dan Selisih Antara Penggunaan Surat Suara Sah Dan Jumlah Pemilih Yang Menggunakan Surat Suaranya.
 - : Dasar Hukum Putusan ini adalah Dasar Hukum Putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
 - : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong memutuskan: 1) menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu; 2) memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Catatan** :
- : Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong pada hari Selasa, tanggal 26 bulan Maret tahun 2024 dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 bulan Maret tahun 2024.